

**PERADABAN ISLAM PASCA NABI SAW:
Studi Kepemimpinan Abu Bakar Dan Umar Perspektif Good Governance**

Nasrulloh¹, Akhmad Roja Badrus Zaman²

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap¹, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto²
nasrulloh@unugha.id¹, badruszamana@gmail.com²

Abstract: *This paper discusses civilization-life-Islam after the death of the Prophet Muhammad, by focusing on Islamic civilization during the caliphate of Abu Bakr and Umar. The research uses descriptive-qualitative methods, and is included in library research. From the studies conducted, it can be seen that Islamic civilization during the caliphate of Abu Bakr and Umar experienced rapid progress. The success of the two cannot be separated from the principles of good governance that are carried out, taking into account aspects of syra or deliberation, al-'adālah or justice, al-musāwah or egalitarianism (equality), al-mas'ūliyyah or responsibility, and al-ḥurriyyah or freedom. The success achieved by Abu Bakr and Umar, was not achieved in an easy way. The obstacles that come-both from internal and external to Muslims-can be handled well by both of them. However, in carrying out the principles of good governance, it can also be seen that Abu Bakr tends to be "aggressive-affirmative" and Umar bin Khattab tends to be "negotiable-reconstructive."*

Keywords: Good Governance, Abu Bakr, Umar

A. Pendahuluan

Ketika Islam hadir di komunitas Arab dan diperkenalkan sebagai pola dasar berperilaku dan berkehidupan, umat Islam dinarasikan oleh Al-Qur'an sebagai representasi komunitas terbaik dalam tataran kehidupan bagi umat manusia lainnya.¹ Konsekuensi dari diterimanya legal-formil ajaran seperti ini-secara tidak langsung-telah memberikan produk pandangan bagi mereka untuk melakukan permainan budaya ataupun peradaban sebaik mungkin.² Terdapat banyak pendekatan di dalam membaca fakta sejarah tersebut, khususnya terhadap sejarah

¹ AF Hasanudin, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 78.

² Ely Zainudin, "Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2015): 51, <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v3i1.1337>.

peradaban Islam. Perbedaan perspektif tersebut nampaknya adalah akibat dari basis khazanah ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Terlebih lagi, sejarah Islam sebagian besar adalah sejarah tentang politik dan kekuasaan,³ yang kemudian berujung kepada kepentingan-kepentingan kelompok maupun individual semata.

Berbicara terkait politik dan ketatanegaraan, menarik apabila kita mencoba menganalisis jalannya “pemerintahan” Islam melalui prinsip *good governance*.⁴ Relasi antara prinsip *good governance* dengan kepemimpinan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Islam sebagai sebuah agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia, menempatkan pemimpin sebagai entitas yang sangat penting dalam kehidupan.⁶ Begitupun keberhasilan sebuah negara erat kaitan dengan peran pemimpinnya.⁷ Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan dalam pemerintahan adalah dari terwujudnya prinsip *good governance* yang diterapkan oleh pemimpin negara tersebut.⁸ Kepemimpinan dengan menerapkan prinsip *good governance* ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.-yang berhasil dalam memajukan kepemimpinan Islam di Madinah. Wafatnya Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin Negara disamping pemimpin agama, menyisakan persoalan pelik di kalangan umat Islam. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorangpun sebagai penerusnya.⁹ Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka,¹⁰ hingga akhirnya muncullah nama Abu Bakar sebagai pengganti Nabi-dalam

³ Muhammad Zuhri, “Sejarah Politik Islam,” *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (January 17, 2002): 1.

⁴ Secara etimologi, kata *good*, memiliki arti baik, sedangkan kata *governance*, memiliki arti proses pengambilan keputusan dan implementasinya. Secara terminologis, *Good Governance* memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik guna mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education; Demokrasi. Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE, 2007), 216.

⁵ Abu Bakar, Amri Adha Arifin, and Sunardi Sunardi, “*Good Governance* dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar,” *Sosioreligius* 4, no. 2 (December 31, 2019): 84–85, <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i2.13367>.

⁶ Nana Audina and Raihan Raihan, “Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (February 20, 2019): 24, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4010>.

⁷ Insan Harapan Harahap, “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju,” *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)* 2, no. 1 (February 25, 2019): 7, <https://doi.org/10.36782/jemi.v2i1.1841>.

⁸ Audina and Raihan, “Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,” 24.

⁹ Pengganti Nabi sebagai pemimpin agama bukan berarti pengangkatan kembali seorang Rasul. Hal ini karena fungsi rasul merupakan hak prerogatif Tuhan bukan wilayah kekuasaan manusia. Lihat, Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Semarang: Toha Putra, 2009), 46.

¹⁰ Kelompok masyarakat muslim Madinah (kaum *Anshar*) bermusyawarah guna menentukan pengganti Rasulullah Saw. Kaum Anshar tersebut berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah tanpa mengundang atau memberitahukan kepada saudara mereka kaum Muhajirin. Bahkan, kaum Anshar tersebut telah menetapkan salah seorang pemuka masyarakat mereka yang bernama Sa’ad bin Ubadah sebagai calon pengganti Nabi Muhammad saw. guna menjadi pemimpin agama dan pemerintahan. Mendengar hal tersebut beberapa sahabat dari kaum Muhajirin diantaranya Abu

keadaan *ad hoc* atau sementara karena terdesak oleh krisis kepemimpinan, yang secara umum diterima oleh semua kalangan-*Anṣār* dan *Muhājirîn*.¹¹

Sahabat Abu Bakar terpilih untuk mempertahankan *status quo*, memelihara semua peninggalan-ajaran Islam-yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. serta berwenang untuk “memanfaatkannya.” Menurut Shaban, terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang sangat baik dalam *ummah*, dan singkatnya proses pemilihan menunjukkan bahwa kebulatan tekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad. Saw.¹² Abu Bakar As-Shiddiq menjabat sebagai *khalīfah* selama dua tahun saja. Namun, di dalam masa pemerintahannya yang singkat tersebut terdapat banyak peristiwa atau kebijakan yang ia tempuh yang mewarnai sejarah kaum muslimin.

Telah banyak penelitian yang berusaha memotret jalannya pemerintahan Islam pada masa Abu Bakar maupun Umar dari pelbagai perspektif. Iva Inayatul Ilahiyah, dengan penelitiannya yang berjudul *Karakteristik Kepemimpinan Khulafā Ar-Rāsyidīn* berhasil melihat kepemimpinan Abu Bakar yang cenderung “agresif-afirmatif” dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dan Umar bin Khattab yang cenderung “negosiatif-rekonstruktif.”¹³ Fitmawati dengan penelitiannya yang berjudul *Manajemen Bait al-Māl pada Masa Khalīfah Umar bin Khattab: Sebuah Tinjauan Sejarah*,¹⁴ memotret keberhasilan Umar bin Khattab dalam membangun sistem manajemen *Bait al-Māl* sehingga dapat berfungsi optimal; dan M. Al Qautsar Pratama & Budi Sujiati, dengan penelitiannya yang berjudul *Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab*,¹⁵ memotret kebijakan Umar sebagai “revolusioner” dalam bidang administrasi, dimana hal ini belum ditemukan pada masa sebelumnya.

Selain dari ketiga penelitian di atas, masih banyak penelitian yang membahas jalannya pemerintahan Islam di masa awal, dari pelbagai macam perspektif ataupun sudut pandang. Artikel ini memiliki titik tekan yang berbeda, yakni dengan menggunakan teori *good*

Bakar dan Umar pergi ke pertemuan tersebut. Sehingga terjadilah perdebatan antara wakil kaum Anshar dan wakil kaum Muhajirin. Kaum Anshar mencalonkan Sa’ad bin Ubadah sedangkan kaum Muhajirin-diwakili oleh Abu Bakar-mencalonkan Umar bin Khattab dan Sa’ad bin Abi Waqash. Lihat Murodi, 47–48.

¹¹ Shaban, *Sejarah Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 25.

¹² Shaban, 25.

¹³ Lihat Iva Inayatul Ilahiyah and Muhammad Nur Salim, “Karakteristik Kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin,” *Education, Learning, and Islamic Journal* 1, no. 01 (January 30, 2019): 43–68.

¹⁴ Lihat Fitmawati Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 19, no. 1 (September 17, 2019): 1–29, <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2262>.

¹⁵ Lihat M. Al Qautsar Pratama, “Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar ibn Al-Khattab,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (July 31, 2018): 59–70, <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>.

governance sebagai titik pijak dalam menganalisis jalannya pemerintahan keduanya, dimana hal ini belum pernah terdapat dalam kajian sebelumnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian literatur (*library research*). Penggunaan metode deskriptif-kualitatif disebabkan karena memiliki kesesuaian dengan objek dan fokus kajian yang diteliti. Hal itu dikarenakan penelitian ini berupaya menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur pengukuran atau statistik.¹⁶ Adapun studi literatur (kepuustakaan) adalah suatu studi yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.¹⁷

Proses pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan melakukan observasi, dalam arti dengan melakukan pelacakan terhadap berbagai referensi yang memiliki relevansi terkait fokus kajian, baik dari buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang berfungsi menunjang data-data tersebut.¹⁸ Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah informasi yang didapatkan dari sumber data terkait untuk mendapatkan inferensi yang valid.

C. Hasil dan Pembahasan

Good Governance: Sebuah Telaah Epistemologi

Secara etimologi, kata *good* berasal dari bahasa Inggris yang berarti baik. Istilah *good* dalam konteks pemerintahan, memiliki dua pengertian. *Pertama*, *good* dapat berarti nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan *kedua*, kata *good* dapat berarti nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, kata *good* dapat juga berarti aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.¹⁹

¹⁶ Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), 65.

¹⁷ Soehadha, 40.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

¹⁹ Sunaryo, *Implementasi Good Governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007), 72.

Adapun istilah *governance*, secara etimologi memiliki arti proses pengambilan keputusan dan proses sebuah keputusan diimplementasikan.²⁰ Secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Islam, pemerintahan yang baik-*good governance*-secara normatif dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:²¹ *Pertama, syūra* atau musyawarah. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang memiliki arti pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi terbuka.²² Ar-Raghib mengatakan bahwa *syūra*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan menimbang dengan pendapat yang lain guna mendapat pendapat tertentu yang disepakati.²³

Kedua, al-‘adālah atau keadilan. Aspek ini merupakan aspek utama dalam pemerintahan yang baik-sebagaimana ditekankan dalam konteks lain.²⁴ Keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.²⁵ Karakteristik aspek ini ditandai dengan sikap tegas pada anti kolusi dan nepotisme.²⁶ Penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Swt., dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”²⁷

Ketiga, al-musāwah atau egaliterianisme. Dalam aspek ini semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup.²⁸ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat

²⁰ Istilah *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, misal: *corporate governance, government governance, international governance, nasional governance dan local governance*. Lihat Dwi Martini, *Konsep, Strategi Dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan* (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007), 4–5.

²¹ Ali Nurdin, *Quranic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), 225.

²² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 111.

²³ Akhmad Roja Badrus Zaman, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’ân (Telaah QS. Asy-Syura: 38 dan Al-Imran: 159),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 8, no. 2 (July 10, 2019): 40, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>.

²⁴ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (June 7, 2017): 1, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.

²⁵ Rangkuti, 4.

²⁶ Audina and Raihan, “Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis,” 27.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2002), 415.

²⁸ Adi Nur Rohman, “Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praksis Demokrasi di Indonesia,” *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1–2 (January 16, 2019): 92, <https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.487>.

memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.²⁹

Keempat, adalah *al-mas'ūliyyah* atau tanggung jawab. Terkait ini, pemimpin yang baik berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, dan sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu.³⁰ *Kelima* adalah *al-ḥurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperimentasikan pendapatnya, asalkan dalam koridor *amar ma'ruf nahi munkar*.³¹

Di sisi lain, dalam konteks negara modern, suatu pemerintahan dapat dikatakan *good governance*, apabila memenuhi aspek-aspek berikut:³² 1) egalitarian-seperti halnya konsep *musāwah* di atas-yang memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, 2) *rule of law* yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi secara utuh yang menjamin keadilan untuk semua warga masyarakat, 3) transparansi atau keterbukaan-setiap proses pengambilan kebijakan dapat terpantau oleh masyarakat serta memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk melakukan koreksi dan kritik demi kemajuan negara, dan 4) akuntabilitas publik-jaminan pertanggungjawaban secara penuh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Abu Bakar dan Proses Pemilihannya sebagai *Khalifah*

Abu Bakar dilahirkan pada tahun ketiga setelah peristiwa “penyerangan” Kabah oleh pasukan gajah-adapula pendapat yang menyatakan bahwa Abu Bakar dilahirkan dua tahun enam bulan setelah peristiwa itu.³³ Dari segi umur, Abu Bakar sedikit lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah Saw., karena rasul sendiri dilahirkan pada tahun gajah atau sekitar tahun 570 M. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasannya Abu Bakar dilahirkan sekitar tahun 573 M.³⁴

Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisyi At-Tamimi. Dengan melihat genealogi tersebut,

²⁹ Audina and Raihan, “Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis,” 27.

³⁰ Sufriadi Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (August 25, 2017): 66, <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.

³¹ Audina and Raihan, “Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis,” 28.

³² M. Hasan Ubaidillah, “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 Juni (2008): 116, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1>.

³³ Zaman, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'ân (Telaah QS. Asy-Syura,” 152.

³⁴ Ali al-Tanthawy, *Abu Bakar Al-Shiddiq* (Jeddah: Daru al-Manarah, n.d.), 22.

maka nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw. pada kakek keenam, yakni Murrah bin Ka'ab.³⁵

Abu Bakar termasuk orang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Islam. *Khalifah* pertama ini dikenal memiliki nama dan panggilan atau gelar yang beragam. Nama aslinya adalah Abdullah Ibn 'Uthman ibn Amir ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah al-Taimy. Pada masa pra-kenabian, ia bernama Abdul Ka'bah, lalu diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Pada era kenabian, ia lebih populer dipanggil dengan sebutan Abu Bakar-penyebutan ini dikarenakan ia sudah sejak awal sekali masuk Islam. Gelar lain yang disematkan kepadanya adalah *al-Ṣiddiq*, yang memiliki arti segera membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa *Isrā'* dan *Mi'rāj*.³⁶

Penerimaan Abu Bakar terhadap Islam dilakukan setelah dirinya menempuh proses pencarian, penyelidikan dan penantian yang cukup panjang. Abu Bakar dikenal sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mendalam. Ia juga dikenal sebagai orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah Saw. Nabi mengenalnya sebagai sosok yang baik, ramah, santun dan menjunjung tinggi etika kesopanan. Begitupun sebaliknya, Abu Bakar mengenal Nabi sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, berakhlak mulia dan lain sebagainya sehingga-oleh orang Arab kala itu-dijuluki *al-amīn*.³⁷ Faktor tersebut-oleh sejarawan-dianggap menjadi salah satu motivasi bagi Abu-Bakar untuk segera menerima dakwah Islam.³⁸

Ketika Rasulullah Saw. wafat-pada tahun 10 H (632 M), umat Islam mengalami “goncangan” yang luar biasa. Ibnu Hajar digambarkan oleh Dahlan mengenai peristiwa tersebut sebagai berikut:

“Ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadi hiruk-pikuk, kekacauan dan kebingungan di tengah kaum muslimin. Maka, di antara mereka ada yang kaget dan tercengang luar biasa hingga tidak mampu lagi berdiri, ada yang lidahnya langsung kelu hingga tidak

³⁵ Adapun nasab Nabi Muhammad Saw. adalah sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib/ Syaibatul Hamdi bin Hasyim/ Amir bin Abdul Manaf/ Al-Mughirah bin Qushai/ Mujammi' bin Kilab/ Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Lihat Abdul Karim Aly, *Al-Barzanji* (Makassar: Pesantren, n.d.), 7–9.

³⁶ Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam al-Siyasy* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1979), 205.

³⁷ al-Tanthawy, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, 46.

³⁸ Hal tersebut kemudian diperkuat lagi dengan mimpinya Abu Bakar ketika sedang berada di Syam. Ia lalu menceritakan mimpinya tersebut kepada pendeta Buhaira. Buhairah berkata kepadanya: engkau berasal dari mana? Dari Mekkah jawab Abu Bakar. Lalu Buhairah bertanya lagi: Apa profesimu? Saudagar kata Abu Bakar. Lalu Pendeta Buhairah berkata: jika Allah menjadikan mimpimu itu benar maka, akan ada seorang nabi yang diutus yang berasal dari kaummu dan engkau akan menjadi wazirnya ketika ia hidup dan engkau akan menjadi khalifahnyanya setelah ia meninggal dunia. Lihat al-Tanthawy, 45.

mampu berkata-kata, bahkan ada yang menyangkal total dan sama sekali tidak mempercayai kematian beliau.”³⁹

Pada saat itu, wafatnya Rasulullah Saw. adalah pukulan dan “musibah besar” bagi umat Islam, sehingga mengakibatkan keadaan yang sangat kacau. Kekacauan tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek. *Pertama*, banyak dari umat Islam yang tidak mempercayai jikalau sosok Rasulullah Saw. telah wafat. Umar bin Khattab sendiri mengancam akan “memperangi” orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Saw. telah wafat. Ia berpandangan bahwa roh Nabi hanya pergi sementara untuk bertemu dengan Allah dan akan kembali. Untungnya, dalam kondisi tersebut, Abu Bakar hadir dan meluruskan hal tersebut dengan membacakan ayat sebuah ayat dalam QS. Ali Imran, 144, yang artinya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur*⁴⁰.

Setelah mendengar ayat dan penjelasan dari Abu Bakar maka, umat Islam yang meyakini bahwa Rasulullah tidak wafat akhirnya menjadi percaya dan menerima kewafatan beliau. Mereka menjadi sangat sedih ditinggal oleh orang yang paling mereka cintai.

Kedua, pada saat kematian Rasulullah saw. tersebut persoalan besar lainnya yang muncul adalah siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah memberi wasiat tentang siapa yang akan menjadi penggantinya.⁴¹ Tampaknya Rasulullah menyerahkan-sepenuhnya-persoalan tersebut kepada umat Islam untuk menentukannya. Oleh karena itu, kaum *Anṣār*-secara “sepihak”-bermusyawarah di Tasqifah Bani Saidah untuk menentukan siapa dari golongannya yang akan menjadi pengganti Rasulullah Saw.

Mengetahui perihal di atas, Abu Bakar, Umar dan Ubadah bin Jarrah-sebagai perwakilan *Muhājirîn*-pergi dan bergabung dalam musyawarah tersebut. Terjadilah musyawarah yang cukup alot di antara mereka, karena masing-masing golongan baik *Anṣār*

³⁹ Muhammad Dahlan, “Kontribusi Abu Bakar terhadap Perkembangan Islam,” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2017): 128-129, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemahan Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 68.

⁴¹ Meskipun ada keinginan dari paman beliau--Abbas bin Abdul Muththalib--untuk bertanya kepada Nabi tentang penggantinya selepas beliau wafat. Keinginan itu kemudina dicegah oleh Ali bin Abu Thalib sehingga Abbas tidak jadi menghadap Rasulullah saw. Lihat Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadis Ṣaḥih Bukhārī* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 294–95.

maupun *Muhājirīn* menghendaki golongannya lah yang menjadi pengganti Rasulullah saw. Perselisihan ini berakhir dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai *khalīfah*, setelah melalui berbagai proses perdebatan.⁴²

Persoalan kemudian berlanjut tentang ke-absahan Abu Bakar sebagai seorang *khalīfah*. Terdapat sebagian umat Islam yang berpandangan bahwa Ali lebih berhak menduduki jabatan *khalīfah*-dibanding Abu Bakar. Mereka beralasan bahwa Ali adalah kemenakan sekaligus menantu Rasulullah. Saw. Selain daripada itu terdapat pula riwayat yang dikenal dengan hadis *ghadīr khum*.⁴³ Akan tetapi, penunjukkan Ali sebagai pengganti Rasul ketika berada di *ghadīr khum*-pada saat itu-tidak perlu dipertimbangkan secara serius. Peristiwa semacam itu secara inheren hampir dikatakan tidak mungkin terjadi mengingat adanya tradisi di kalangan bangsa Arab, untuk tidak menyerahkan tanggung jawab besar kepada orang-orang muda, apalagi yang tidak diketahui dengan pasti kapasitasnya.⁴⁴

Pemerintahan Abu Bakar dalam Perspektif Good Governance

Awal masa kepemimpinan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai peristiwa dan pemberontakan. Diantara peristiwa tersebut antara lain: 1) Massifnya kemunculan orang-orang murtad, 2) mengaku diri sebagai nabi, 3) pemberontakan dari beberapa kabilah Arab dan 4) banyaknya orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Menurut Amin, fenomena kemunculan orang-orang murtad diatas disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap Islam belum begitu kuat, serta wafatnya Nabi Muhammad turut pula menggoyahkan keimanan mereka.⁴⁵ Adapun fenomena terkait nabi palsu-sebenarnya-telah ada sejak nabi Saw. masih hidup, akan tetapi kewibawaan nabi Saw. menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya.⁴⁶ Kemudian, terkait aktifitas pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kabilah adalah disebabkan oleh anggapan mereka bahwasannya perjanjian perdamaian itu dibuat bersama nabi secara pribadi dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya beliau. Mereka beranggapan bahwa tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Sedangkan orang-orang yang ingkar membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka. Selain daripada itu, hal ini juga terjadi karena menurut adat kebiasaan

⁴² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

⁴³ Selain daripada itu, mereka juga mengajukan sejumlah riwayat tentang keutamaan Ali. Dikatakan bahwa “Aku merupakan kota ilmu pengetahuan sedangkan Ali pintunya”. Atau “Aku dan Ali ibarat Musa dan Harun.” Lihat Saqifah Hasem, *Awal Perselisihan Umat* (Bandar Lampung: YAPI, 1989), 109–10.

⁴⁴ Shaban, *Sejarah Islam*, 21.

⁴⁵ Ahmad Amin, *Yaum Al-Islam* (Bandung: Rosdakarya, n.d.), 80–81.

⁴⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru von Hoeve, 1994), 39.

orang Arab, mereka itu enggan untuk tunduk kepada siapapun selain orang yang memegang kekuasaan keagamaan.⁴⁷

Dalam kesulitan yang memuncak inilah, terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Aspek *syūra* dalam prinsip *good governance*, terlihat jelas pada diri Abu Bakar. Jika menghadapi suatu persoalan, ia tetap merujuk kepada Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan solusinya, maka ia berupaya untuk mencari solusinya pada Sunnah. Jika masih belum menemukannya, maka ia akan bertanya kepada para sahabat, dan mendiskusikannya dengan mereka.⁴⁸

Berdasarkan musyawarah yang dilakukan, dan melahirkan suatu konsesus bersama, Abu Bakar kemudian dengan tegas menyatakan bahwa ia akan “memerangi” siapapun-golongan-yang telah menyeleweng dari kebenaran-termasuk di dalamnya orang-orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat,⁴⁹ kecuali mereka kembali kepada kebenaran-meskipun is harus gugur dalam memperjuangkan ajaran Islam.⁵⁰ Hal ini dikisahkan dalam sebuah riwayat,

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... 51"

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata bahwa setelah Rasulullah Saw. wafat, Abu bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan kepemimpinan atas umat Islam. Banyak kelompok-kelompok dari bangsa Arab yang kafir (keluar dari ajaran Islam secara terang-terangan). Umar berkata, “Bagaimana bisa engkau memerangi orang lain sedangkan Rasulullah Saw telah bersabda, “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata bahwa tidak tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan demikian maka terlindungilah dariku harta dan darahnya. Maka penghitungan (amalannya) hanyalah pada Allah Swt.” Abu Bakar menjawab, “Demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan hak Allah. Kalaulah seseorang menghalangi langkahku dengan mengadukannya pada Rasulullah Saw maka akan ku bunuh dia.” Umar bin Khattab kemudian berkata, “Tidaklah pada yang

⁴⁷ Amin, *Yaum Al-Islam*, 80–81.

⁴⁸ al-Tanthawy, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, 216.

⁴⁹ “Pendekatan Istishlāhi Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq | Mazahib,” 56, accessed May 13, 2022, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/678>.

⁵⁰ Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), 56.

⁵¹ Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy* (Kairo: Dar al-Hadits, 1929), 203-304.

demikian kecuali aku melihat Allah Swt telah melapangkan dada Abu bakar al Shiddiq untuk berperang. Dan aku sadar bahwa ia dalam kebenaran.”

Riwayat di atas memperlihatkan bahwa kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq yang awalnya bersifat personal, kemudian menjadi konsensus di kalangan sahabat. Pendapat Abu Bakar awalnya ditolak Umar bin Khattab, namun kemudian Umar dapat mengerti *maṣlahat* yang dipikirkan oleh Abu Bakar. Umar kemudian memberikan dukungannya secara total untuk memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat. Guna mengatasi pemberontakan-pemberontakan itu, Abu Bakar kemudian membentuk sebelas pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang handal, dan dalam waktu singkat seluruh kekacauan berhasil untuk ditumpas dan dipadamkan.⁵²

Meskipun pada masa awal dari “pemerintahan” Abu Bakar penuh dengan kekacauan dan pemberontakan, namun ia tetap berkeras untuk melanjutkan rencana Rasulullah Saw., untuk berekspansi mengirim pasukan ke daerah Syria-dibawah pimpinan Usama bin Zaid. Menurutnya, hal itu penting untuk dilakukan karena sudah menjadi rencana Rasulullah-dimana ia adalah pengganti dan pemegang amanah tersebut. Selain daripada itu, ekspansi ke Syria juga akan memperkuat keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Menurut Kennedy, kebijakan politik yang ditempuh Abu Bakar itu dinilai sangat strategis dan membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan Islam.⁵³

Setelah berekspansi ke Syria, ia mengeluarkan kebijakan lagi untuk melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan ekspansi ke Suriah-Damaskus-dipimpin oleh Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil bin Hasan.⁵⁴

Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirrah pada tahun 634 M. Akan tetapi, pasukan Islam yang menuju ke Suriah-kecuali pasukan Amr bin Ash-mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan pihak lawan-Bizantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perang yang jauh lebih sempurna. Adapun untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah, dan kepadanya disertai tugas memimpin seluruh pasukan. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, akan tetapi kemenangan itu tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar karena

⁵² Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 233.

⁵³ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London: Longman, 1986), 53.

⁵⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 39.

ketika pertempuran itu sedang berkecamuk beliau jatuh sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia.⁵⁵

Selain daripada usaha perluasan wilayah Islam, *khalifah* Abu Bakar juga berjasa dalam aktifitas pengkodifikasian ayat-ayat Al-Qur'an yang pada waktu itu "berserakan" di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya, ia agak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi Umar kemudian memberikan argumentasi yang progresif dan logis untuk dapat diterima oleh Abu Bakar.⁵⁶ Abu Bakar selanjutnya membentuk tim dan menugaskan Zaid bin Thabit sebagai ketua untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.⁵⁷

Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani Nabi semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu ia membentuk lembaga *Bait al-Māl*, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Adapun pengelolaan *Bait al-Māl* tersebut diserahkan kepada Abu Ubaidah-sahabat Nabi yang digelar *Āmin Al-Ummah* (Kepercayaan Ummat).⁵⁸ Adapun fungsi dari *Bait al-Māl* ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab guna terpeliharanya kepentingan umum.⁵⁹

Beberapa kebijakan Abu Bakar di atas merepresentasikannya sebagai pemimpin yang menjalankan prinsip *good governance* dengan baik. Pengambilan keputusan yang bersifat kolektif-berdasar musyawarah, sebagaimana dalam kebijakan "peperangan" melawan *Bait al-Māl* orang-orang murtad, kodifikasi teks Al-Qur'an dan lain sebagainya, ataupun pembentukan sebagai upaya mensejahterakan rakyat-yang menjadi tanggung jawabnya, merupakan bukti terbaik atas aspek *mas'ūliyah*, aspek *hurriyah*, dan lain sebagainya yang sudah dicontohkan Abu Bakar dalam era awal kepemimpinan Islam.

⁵⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 39.

⁵⁶ Di antara argumentasinya yang paling populer adalah bahwa banyak sahabat penghafal Qur'an gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Sehingga proses pengkodifikasian Al-Qur'an memiliki tujuan yang mulia, yakni guna menjamin eternalitas Al-Qur'an sehingga bisa "dikonsumsi" umat Islam dari generasi ke generasi. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat penghafal Qur'an gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya.

⁵⁷ Hasanudin, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum Dalam Al-Qur'an*, 44.

⁵⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 40.

⁵⁹ Abu 'la Al-Maudadi, *Khilafah Dan Kerajaan Ter. Muhammad al-Baqir* (Bandung: Mizan, 1996), 116.

Umar bin Khattab dan Proses Pengangkatannya sebagai *Khalifah*

Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurth ibn Razah ibn Ady ibn Ka'ab.⁶⁰ Ia dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi saw-ada juga yang mengatakan 13 tahun setelah tahun gajah.⁶¹ Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hintamah binti Hasyim ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum-yang memiliki kekerabatan dengan Abul Hakam bin Hisyam-Abu Jahal.

Secara fisik, Umar memiliki perawakan yang tinggi besar dan tegap-dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Ia juga memiliki jenggot yang lebat serta warna kulit yang coklat kemerah-merahan. Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, seperti: tegas, adil, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Ia dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kabilah dari suku Quraisy.⁶²

Sewaktu masih terbaring sakit, khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat, guna menilai pribadi yang layak untuk menggantikan posisinya. Pilihan Abu Bakar kemudian jatuh pada Umar bin Khattab.⁶³ Umar dinobatkan sebagai *khalifah* “pertama” yang sekaligus memegang jabatan panglima tertinggi pasukan Islam, dengan gelar yang disematkan kepadanya, *amîr al-mukminîn*.⁶⁴

Menurut Susmihara, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai *khalifah* merupakan fenomena baru yang menyerupai penobatan seorang “putra mahkota.”⁶⁵ Akan tetapi perlu dicatat bahwasannya proses suksesi kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab *khalifah* Abu Bakar tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat, baik kalangan *Muhājirîn* maupun *Anṣar*-bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat.⁶⁶

Adapun alasan Abu Bakar menetapkan penggantinya sebelum datangnya wafat adalah sebagai berikut: *Pertama*, apabila tidak ditetapkan pada waktu itu, dikhawatirkan akan ada

⁶⁰ Abi Faraj Abdurrahman, *Manāqib Amîr Al-Mu'minîn Umar Ibn al-Khattab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, n.d.), 9.

⁶¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarîkh Khulafā* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2011), 101.

⁶² Mufrad, *Kisah Hidup Umar Bin Khatab* (Jakarta: Zaman, 2008), 17–18.

⁶³ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 52.

⁶⁴ Philip K Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 222. Adapun orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah ibn Syu'bah. walaupun ada yang berpendapat bukan Mughirah tetapi orang lain. Lihat Ibnu Katsir, *Tarîb Wa Tahzîb Kitāb Al-Bidāyah Wa an Nihāyah* (Jakarta: Dar al-Haq, n.d.), 168.

⁶⁵ Susmihara Susmihara, “Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik dan Dakwah Islam),” *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (December 25, 2015): 146.

⁶⁶ Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 237.

banyak orang yang merasa-dirinya-berhak untuk menduduki jabatan *khalifah*. Kedua, karena pengalaman pada waktu Nabi wafat dahulu, bahwasannya umat Islam mengalami goncang terutama di antara kaum *Muhājirīn* dan *Anṣār* yang disebabkan belum ada kepastian penggantinya.⁶⁷

Pemerintahan Umar bin Khattab Perspektif *Good Governance*

Umar bin Khattab adalah *khalifah* kedua setelah Abu Bakar yang-dapat dianggap-sukses menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun enam bulan, Umar mampu mewujudkan iklim politik yang stabil. Melalui keteguhan prinsip, kematangan dalam hal perencanaan, ia mampu meletakkan berbagai dasar sistem perekonomian negara dan berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke sebagian wilayah Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak.⁶⁸

Kepemimpinan Umar-selama menjabat sebagai *khalifah*-telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat gemilang, baik di bidang politik teritorial, sosio-ekonomi maupun sosio-kultural. Dilansir dari Ibnu Atsir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat."⁶⁹

Kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai kepada 644 H. Sebagaimana disampaikan sebelumnya di atas, bahwa selama 10 (sepuluh) tahun masa pemerintahannya, ia berhasil melakukan berbagai macam ekspansi dan penaklukan ke luar wilayah Semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar bin Khattab dalam memimpin Bangsa Arab. Luas wilayah yang ditaklukan oleh Umar kurang lebih mencapai 1.500.000 km², dengan rincian sebagai berikut:⁷⁰ Yarnuk atau Wacusa, 5 Rajab, 13 H. (Sept. 634 M); Qadisiyah, Ramadan, 14 H. (Nov. 635 M); Ba'albak, 25 Rabi'iI, 15 H. (636 M.); Hims and hasrm, ditaklukan pada 15 H. (636 M); Palestine and Quds (Jerusalem) in Rabi' iI, 16 H. (637 M); Madian, 15-16 H. (636-637 M);

⁶⁷ Syalabi, 237.

⁶⁸ Dengan kemampuan manajemen yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan; menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia; melakukan koreksi terhadap pejabat serta memperluas permusyawaratan, oleh orang-orang Barat ia dijuluki sebagai *The Saint Paul of Islam*. Lihat Hendri Hermawan Adinugraha, "The Economic of Umar Bin Khattāb Policy in Modern Economic Policy," *International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG)* 1, no. 0 (October 24, 2013): 237, <http://artikel.uhl.ac.id/index.php/iconlbg/article/view/45>.

⁶⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 19.

⁷⁰ Muhammad Mustafa Al-Azami, *The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation; A Comparative Study with The Old and New Testaments* (UK: Islamic Academy Leicester, n.d.), 37-38.

Jazra (Ruha, Raqqa, Nasibain, Harran, Mardien), pada 18-20 H. (639-640 M); Persia: Nehavand, 19-20 H. (640 M); Mesir (tidak termasuk Alexandria) 20 H. (640 M); Alexandria, 21 H. (641 M); Barqa (Libya), 22 H. (642 M); dan Tripoli (Libya), 23 H. (643 M)

Wilayah administratif Islam yang semakin meluas di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab, meniscayakan perubahan dalam berbagai aspek, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, administrasi negara, keuangan dan fiskal, pertahanan dan keamanan. Menurut Faris al-Khateeb, mengungkapkan bahwa: perubahan yang mendasar dari kepemimpinan Umar, adalah sebagai berikut: *Pertama*, berkaitan dengan pungutan pajak yang diterapkan terhadap penduduk yang ditaklukan terutama terhadap penduduk yang dikuasai oleh Imperium Bizantium. Pajak ini dikumpulkan di Madinah, dimana sebelumnya dikumpulkan di Konstantinopel dan Ctesiphon. *Kedua*, berkaitan dengan toleransi beragama dan kebebasan menganut keyakinan yang diberikan terhadap kelompok-kelompok tertentu. kelompok Kriste Monoposite, diberikan keleluasaan untuk beribadah di wilayah Syria, kelompok Yahudi diperbolehkan untuk kembali ke Jerussalem untuk beribadah, Kristen Nestorian diberikan kebebasan untuk beribadah dengan mendapat perlindungan dari Umar bin Khattab.⁷¹ Kebebasan beragama dan berkeyakinan menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat dimana manusia dapat mencapai tujuan-tujuan spiritual yang tinggi dengan tidak dihalangi oleh orang lain. Dengan begitu Umar telah mengimplementasikan aspek kebebasan individual (*al-hurriyah*) sebagai salah satu nilai prinsipil dalam *good governance*.⁷²

Menurut Abdul Aziz, perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada masa Umar-dalam hal administrasi negara-adalah sebagai berikut: *Pertama*, munculnya institusi yang dikenal dengan nama *Diwān al 'Ata'*. Institusi ini bertugas untuk melakukan pencatatan mengenai penerima tunjangan yang diperoleh dari kas negara. Jumlah tunjangan yang akan diterima, ditentukan oleh Umar berdasarkan beberapa hal seperti kabilah, veteran perang badar,

⁷¹ Faris Alkhateeb, *Lost Islamic History Reclaiming Muslim Civilisation from The Past* (London: Hurst & Company, 2014), 38–39. Faris Al-khateeb menyatakan dalam bukunya ini bahwa penganut agama Kristen Nestorian kerap kali mendapatkan tindakan yang represif dalam melaksanakan peribadatannya dari penguasa Persia-yang beragama Zoroaster. Tindakan ini dilakukan karena disebabkan oleh kekhawatiran rezim Sasanid akan perbuatan makar yang akan dilakukan oleh kaum Kristen Nestorian dengan menggalang kekuatan bersama Kristen di wilayah Imperium Bizantium.

⁷² *Al-hurriyah* dalam konteks kebebasan beragama juga dapat dikategorisasikan dalam prinsip *Equity*-kesetaraan dalam *good governance*. Dalam struktur masyarakat yang plural, pemerintah sebagai supervisor diharuskan memberikan sesuatu yang menjadi hak masyarakat, termasuk di dalamnya menjalankan kepercayaan yang diyakini. Lihat Joko Setyono, “Good Governance dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 35.

muslim yang hijrah ke Abassania, veteran perang uhud, muslim yang hijrah sebelum penaklukan Mekkah, dan muslim yang mampu membaca Al-Qur'an.⁷³

Kedua, gelar *amîr al-mu'minîn* mulai diperkenalkan. Gelar *amîr al-mu'minîn* bukan merupakan keinginan *khalîfah* Umar bin Khattab, melainkan panggilan seseorang terhadap dirinya.⁷⁴ Gelar ini menggantikan panggilan *Khalîfatu Khalîfati Rasûlillâh* yang diberikan sesuai dengan urutan pengganti Rasulullah Saw setelah Abu Bakar.⁷⁵

Ketiga, penetapan penanggalan Arab pra-Islam menjadi penanggalan resmi umat Islam dengan berbasis kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw. ke Madinah sebagai titik awal tahun penanggalan.⁷⁶ *Ke-empat*, terkait rekonseptualisasi *Bait al-Mâl* dan peran pemerintah. *Khalîfah* Umar bin Khattab membuat ketentuan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. Demikian pula terkait pembiayaan penguburan orang-orang miskin, pembayaran utang orang-orang yang pailit-bangkrut, dan pembayaran *diyât* untuk kasus-kasus tertentu. Untuk mendistribusikan harta di *Bait al-Mâl*, *khalîfah* Umar mendirikan beberapa lembaga yang dianggapnya perlu, antara lain: lembaga pelayanan militer, lembaga kehakiman dan eksekutif, lembaga pendidikan dan pengembangan Islam, serta departemen jaminan sosial.⁷⁷

Rakman menuturkan terkait perincian lembaga-lembaga yang muncul pada masa *khalîfah* Umar bin Khattab, yang mendapatkan distribusi dana dari *Bait al-Mâl*, adalah sebagai berikut:⁷⁸ *Pertama*, Lembaga Pelayanan Militer. Institusi ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada umat Islam yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

Kedua, Lembaga Kehakiman dan Eksekutif. Institusi ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh 2 (dua) hal, yakni *pertama*, jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan *kedua*, jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalau pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

⁷³ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabert, 2011), 251.

⁷⁴ Katsir, *Tartîb Wa Ta'hîz Kitâb Al-Bidāyah Wa an Nihāyah*, 168.

⁷⁵ Pratama, "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar ibn Al-Khattab," 66.

⁷⁶ Pratama, 67.

⁷⁷ Pratama, 67.

⁷⁸ Dwi Hidayatul Firdaus, "Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 1, no. 2 (2013): 268.

Ketiga, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam. Institusi ini bertugas untuk mendistribusikan bantuan dana bagi para penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan para pendakwah; dan *Keempat*, Lembaga Jaminan Sosial. Institusi ini menyimpan daftar bantuan untuk fakir dan miskin. Adapun tujuan dari adanya lembaga ini adalah agar tidak ada seorang pun di *daulah Islām* ini terabaikan kebutuhan hidupnya. Semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, janda atau oleh karena sebab lain sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari *Bait al-Māl*.

Selain dari pada itu, institusi-institusi yang muncul juga tidak hanya terkait dengan badan yang memiliki fungsi sebagai eksekutif, melainkan pula lembaga yang mengawal pelayanan publik-hampir seperti legislative modern-dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik masyarakat di masa pemerintahannya. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah:⁷⁹ 1) *Ĥisbah*, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keberlakuan dan penerapan hukum di pasar atau area perdagangan, dengan dikepalai oleh *muhāsib*; dan 2) Lembaga pengaduan yang diperuntukan untuk memberikan laporan-laporan terkait aduan masyarakat atas sesuatu hal yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk-Fairuz, seorang budak dari Mughirah ibn Sy'ubah-pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H atau sekitar tahun 644 M.⁸⁰

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah,⁸¹ hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.⁸² Umar bin Khattab dengan segala prestasinya, sedikit banyak memberikan contoh kepada kita terkait tata kelola negara dalam perspektif *good governance*-semasa ia menjabat sebagai *khalifah*, di antaranya adalah:

⁷⁹ S.H.S. al-Qudsy and A.A. Rahman, "Effective Governance in the Era of Caliphate`Umar Ibn Al-Khattab (634-644)," *European Journal of Social Sciences* 18 (January 1, 2011): 620.

⁸⁰ Aziz, *Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, 252.

⁸¹ Juanda Nawawi, "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan *Good Governance*," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2009, 23.

⁸² Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," 129.

Pertama, Etika penggajian aparatur pemerintah. Penggajian yang layak merupakan suatu usaha guna meminimalisir penyimpangan anggaran atau tindak pidana korupsi.⁸³ Pejabat negara adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Guna menjamin profesionalitas aparatur negara dibutuhkan penghasilan yang memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power*.

Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang para pejabat negara untuk melakukan perniagaan atau perdangan serta aktifitas apapun yang dapat melalaikan tanggung jawab utamanya yang berakibat terganggunya fungsi pemerintahan.⁸⁴ Khalifah Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya.

Sebagaimana dalam masyarakat modern terdapat pernyataan bahwa apabila pendapatan atau gaji yang diterima pejabat negara tidak cukup, akan berpotensi menimbulkan tindak korupsi-melakukan segala cara.⁸⁵ Umar juga melarang pejabatnya untuk menerima hadiah-karena dalam hal ini, Islam melarang pejabat menerima suap, hadiah serta hibah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁶

Kedua, Etika kepemilikan harta kekayaan bagi pejabat negara. Dalam upaya mengantisipasi serta meminimalisir adanya penyimpangan dari pejabat pemerintah, diperlukan adanya aturan yang jelas dan terukur terkait dengan harta milik aparatur negara, sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah Umar dengan melakukan perhitungan-pencatatan-kekayaan bagi setiap aparatnya di sebelum dilantik, kemudian menghitung ulang di akhir masa jabatan.⁸⁷ Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada *Bait al-Māl*, atau membagi dua kekayaan tersebut, sebagian untuk *Bait al-Māl* dan sisanya diserahkan kepada yang bersangkutan.⁸⁸ Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari sifat *ṣidiq* dan *amānah*

⁸³ Firma Sulistyowati, "Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 11, no. 1 (2007): 48, <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/388>.

⁸⁴ Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," 129.

⁸⁵ Viola Sinda Putri Mita Argiyo, "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor menuju Indonesia Bersih," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (August 1, 2013): 163, <https://doi.org/10.20961/recursive.v2i2.32330>.

⁸⁶ Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyuapan. Suap sendiri dapat dimaknai sebagai harta ataupun sesuatu yang diberikan kepada penguasa atau hakim dengan maksud memperoleh kemudahan serta fasilitas yang diinginkan. Lihat Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," 130.

⁸⁷ Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khathab R.A.," 6.

⁸⁸ Fitmawati, 23.

(kejujuran dan tanggung jawab)-sebagaimana aspek dalam *good governance*, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

Ketiga, Etika pengawasan dan kontrol birokrasi. Etika pengawasan serta evaluasi dalam Islam didasarkan pada prinsip saling memberikan peringatan dan nasehat dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengawasan atau kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik.⁸⁹ Pengawasan dan kontrol bukan saja dilakukan secara internal birokrasi-pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada para pejabat negaranya. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya.

Dalam riwayat yang masyhur tentang sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat bagaimana khalifah Umar telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. *Khalifah* Umar di awal kepemimpinannya berkata, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, “Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat fenomena itu Umar lalu bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.⁹⁰

D. Simpulan

Masalah utama yang menimpa umat Islam setelah nabi Muhammad Saw wafat adalah krisis kepemimpinan. Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi tidak bisa digantikan, tetapi posisinya sebagai pemimpin politik umat harus dicari penggantinya untuk kelangsungan eksistensi umat dan entitas politik Muslim. Masalah suksesi-meminjam istilahnya Ali Syariati-ini segera dapat diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai *Khalifah*, yang berfungsi sebagai pemimpin puncak umat dan entitas politik muslim. Setelah *khalifah* Abu Bakar, Umar bin Khattab hadir sebagai khalifah Islam pasca kepemimpinannya.

Peradaban Islam pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Misalnya: perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembentukan lembaga Bait al-Māl, pembangunan

⁸⁹ Cholidin Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Mekanisme Citizen Lawsuit,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (February 9, 2018): 908, <https://doi.org/10.31078/jk14410>.

⁹⁰ Ubaidillah, “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia,” 129.

sarana ibadah, pembukuan al qur'an, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Keberhasilan yang diraih oleh keduanya, tidak diraih dengan cara yang mudah. Hambatan-hambatan yang datang-baik dari internal maupun eksternal umat Islam-dapat ditangani dengan baik oleh keduanya.

Keberhasilan keduanya tidak lepas dari *good governance* yang dilakukan, dengan memperhatikan aspek *syura* atau musyawarah, *al-'adalah* atau keadilan, *al-musawah* atau egalitarianisme (persamaan), *al-mas'uliyah* atau tanggung jawab, dan *al-hurriyyah* atau kebebasan. Lebih lanjut keduanya juga mampu untuk 1) memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun tidak langsung; 2) mengadakan kerangka aturan hukum yang harus dipatuhi secara utuh yang menjamin keadilan untuk semua warga masyarakat; 3) transparansi atau terbuka dalam setiap proses pengambilan kebijakan; dan 4) akuntabilitas publik atau jaminan pertanggungjawaban secara penuh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, di dalam menjalankan prinsip *good governance* dapat diketahui pula bahwa Abu Bakar yang cenderung "agresif-afirmatif" dan Umar bin Khattab yang cenderung "negosiatif-rekonstruktif."

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abi Faraj. *Manāqib Amīr Al-Mu'minīn Umar Ibn al-Khattab*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, n.d.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "The Economic of Umar Bin Khattāb Policyin Modern Economic Policy." *International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG)* 1, no. 0 (October 24, 2013). <http://artikel.ubl.ac.id/index.php/iconlbg/article/view/45>.
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. *The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation; A Comparative Study with The Old and New Testaments*. UK: Islamic Academy Leicester, n.d.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Alkhateeb, Faris. *Lost Islamic History Reclaiming Muslim Civilisation from The Past*. London: Hurst & Company, 2014.
- Al-Maudadi, Abu 'la. *Khilafah Dan Kerajaan Ter. Muhammad al-Baqir*. Bandung: Mizan, 1996.
- Aly, Abdul Karim. *Al-Barzanji*. Makassar: Pesantren, n.d.
- Amin, Ahmad. *Yaum Al-Islam*. Bandung: Rosdakarya, n.d.
- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor menuju Indonesia Bersih." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (August 1, 2013). <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32330>.
- Audina, Nana, and Raihan Raihan. "Prinsip Good Governance pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (February 20, 2019): 23–41. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4010>.

- Azhari, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Aziz, Abdul. Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam. Jakarta: Pustaka Alvabert, 2011.
- Bakar, Abu, Amri Adha Arifin, and Sunardi Sunardi. "Good Governance dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar." *Sosioireligius* 4, no. 2 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v4i2.13367>.
- Dahlan, Muhammad. "Kontribusi Abu Bakar terhadap Perkembangan Islam." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2017): 126–36. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.
- Departemen Agama RI. Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemahan Inggris. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru von Hoeve, 1994.
- Firdaus, Dwi Hidayatul. "Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah." *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 1, no. 2 (2013): 262–78.
- Fitmawati, Fitmawati. "Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 19, no. 1 (September 17, 2019): 1–29. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2262>.
- Harahap, Insan Harapan. "Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju." *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)* 2, no. 1 (February 25, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.36782/jemi.v2i1.1841>.
- Hasan, Ibrahim. Tarikh Al-Islam al-Siyasy. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1979.
- Hasanudin, AF. Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum Dalam Al-Qur'an. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hasem. Saqifah. Awal Perselisihan Umat. Bandar Lampung: YAPI, 1989.
- Hidayat, Komaruddin. Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education; Demokrasi. Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE, 2007.
- Hitti, Philip K. History of The Arabs. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ilahiyah, Iva Inayatul, and Muhammad Nur Salim. "Karakteristik Kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin." *Education, Learning, and Islamic Journal* 1, no. 01 (January 30, 2019): 43–68.
- Katsir, Ibnu. Tartib Wa Tahzib Kitāb Al-Bidāyah Wa an Nihāyah. Jakarta: Dar al-Haq, n.d.
- Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates. London: Longman, 1986.
- Martini, Dwi. Konsep. Strategi Dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan. Jakarta: Irjen Depag RI, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufrad. Kisah Hidup Umar Bin Khatab. Jakarta: Zaman, 2008.
- Murodi. Sejarah Kebudayaan Islam. Semarang: Toha Putra, 2009.
- Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (February 9, 2018): 906–26. <https://doi.org/10.31078/jk14410>.
- Nawawi, Juanda. "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2009, 19–30.
- Nawawy, Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-. Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy. Kairo: Dar al-Hadits, 1929.
- Nurdin, Ali. Quranic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.

- Pratama, M. Al Qautsar. "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar ibn Al-Khattab." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 2, no. 1 (July 31, 2018): 59–70. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>.
- Qudsy, S.H.S. al-, and A.A. Rahman. "Effective Governance in the Era of Caliphate Umar Ibn Al-Khattab (634-644)." European Journal of Social Sciences 18 (January 1, 2011): 612–24.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (June 7, 2017). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.
- Rohman, Adi Nur. "Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praksis Demokrasi di Indonesia." Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, no. 1–2 (January 16, 2019). <https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.487>.
- Shaban. Sejarah Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Soehadha. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama. Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Yuridis 1, no. 1 (August 25, 2017): 57–72. <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.
- Sulistyowati, Firma. "Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi." Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia 11, no. 1 (2007). <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/388>.
- Sunaryo. Implementasi Good Governance Dan Clean Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jakarta: Irjen Depag RI, 2007.
- Susmihara, Susmihara. "Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik dan Dakwah Islam)." Jurnal Adabiyah 15, no. 2 (December 25, 2015): 141–55.
- Suyuthi, Jalaluddin as-. Tarikh Khulafā. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2011.
- Syalabi. Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
- Syukur, Fatah. Sejarah Peradaban Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Tanthawy, Ali al-. Abu Bakar Al-Shiddiq. Jeddah: Daru al-Manarah, n.d.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 11, no. 1 Juni (2008): 112–41. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1>.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zainudin, Ely. "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin." Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v3i1.1337>.
- Zaman, Akhmad Roja Badrus. "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'ân (Telaah QS. Asy-Syura: 38 dan Ali-Imran: 159)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 8, no. 2 (July 10, 2019): 149–62. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>.
- Zuhri, Muhamad. Terjemah Hadis Şaḥīḥ Bukhārī. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Zuhri, Muhammad. "Sejarah Politik Islam." Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 3, no. 1 (January 17, 2002): 1–16.